

WALI KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu menambah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi;
- b. bahwa dengan bertambahnya jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kerja serta anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan menetapkan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 Pedoman Pelatihan tentang Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

- 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
- 10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi:

Pasal 4

pelatihan keterampilan yang kepada pencari kerja, sebagai berikut:

- a. pelatihan menjahit;
- b. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah;
- c. pelatihan batik eco print;
- d. pelatihan pembuatan roti dan kue;
- e. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah;
- pelatihan forklift; dan
- g. pelatihan barista.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:
 - a. pelatihan menjahit dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. pelatihan batik *eco print* dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - d. pelatihan pembuatan roti dan kue dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - e. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - f. pelatihan *forklift* dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang; dan
 - g. pelatihan barista dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 3. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi:

Pasal 15

Dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT keseluruhan berjumlah Rp1.726.977.580,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp15.814.680,00 (lima belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- b. pelatihan menjahit sebesar Rp307.211.500,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

- c. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah sebesar Rp192.778.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- d. pelatihan batik *eco print* sebesar Rp207.716.500,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- e. pelatihan pembuatan roti dan kue sebesar Rp181.660.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- f. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah sebesar Rp332.980.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- g. pelatihan *forklift* sebesar Rp211.271.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- h. pelatihan barista sebesar Rp277.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2024

> > WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I NIP. 19820518 201001 2 021